



P U T U S A N

Nomor 316 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RIZAL IRFAN alias RIZAL;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/17 April 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Apartemen Tower B Bougenville Jalan Puri Casablanca RT.004 RW.012 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan/The Capital Residen Tower 1 RT.005 RW.001 Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 4 September 2019 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 316 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL IRFAN SHAHAB alias RIZAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu yang diatur dan diancam pidana dengan Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZAL IRFAN SHAHAB alias RIZAL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1). Fotokopi legalisir formulir pembukaan rekening efek atas nama Nasabah PT. Ayoga Mediasa;
 - 2). Fotokopi legalisir surat instruksi jual FOP dari PT. Ayoga Mediasa tertanggal 21 Agustus 2018 penjualan saham PT. Marga Abhinaya Abadi, Tbk (MABA) sebanyak 102.040.816 lembar kepada RIZAL IRFAN SHAHAB pada PT. Universal Broker Indonesia Sekuritas;
 - 3). Fotokopi legalisir Kesepakatan Transaksi dan Penyelesaian Pasar Negosiasi antara PT. Sinarmas Sekuritas dengan PT. Universal Broker Indonesia Sekuritas tertanggal 21 Agustus 2018 mengenai transaksi negosiasi saham PT. Marga Abhinaya Abadi, Tbk (MABA) sebanyak 102.040.816 lembar harga per saham Rp520,00 (lima ratus dua puluh rupiah);
 - 4). Fotokopi legalisir Client Stock Activity atas nama Nasabah PT. Ayoga Mediasa kode nasabah PTAY001R untuk transaksi saham PT. Marga Abhinaya Abadi, Tbk (MABA) PT. Sinarmas Sekuritas periode tanggal 01 Januari 2018 hingga tanggal 12 Oktober 2018;
 - 5). Fotokopi Trade Confirmation atas nama PT. Ayoga Mediasa tertanggal 21 Agustus 2018;
 - 6). Fotokopi Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama Nasabah Rizal Irfan Shahab yang memuat perjanjian pembukaan rekening efek antara PT Universal Broker Indonesia Sekuritas dengan nasabah (Rizal IrfanShahab);

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 316 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7). Fotokopi Legalisir Surat Instruksi Transaksi Saham dari nasabah atas nama Rizal Irfan Shahab tertanggal 21 Agustus 2018 untuk melakukan transaksi pembelian saham PT Marga Abhinaya Abadi, Tbk (MABA) sebanyak 102.040.816 lembar dengan harga per sahamnya Rp520,00 (lima ratus dua puluh rupiah) secara FOP (*Free Of Payment/Tanpa Aliran Dana*) dari penjual atas nama PT. Sinarmas Sekuritas;
- 8). Fotokopi Legalisir Surat Kesepakatan Transaksi dan Penyelesaian Pasar Negosiasi dari PT Universal Broker Indonesia Sekuritas tertanggal 21 Agustus 2018 untuk melakukan pembelian saham PT. Marga Abhinaya Abadi, Tbk (MABA) sebanyak 102.040.816 lembar saham dengan harga per sahamnya Rp520,00 (lima ratus dua puluh rupiah) FOP (*Free of Payment/Tanpa Aliran Dana*) dari penjual atas nama PT Sinarmas Sekuritas yang ditandatangani oleh masing-masing Direktur dari kedua Sekuritas;
- 9). Fotokopi surat konfirmasi transaksi negosiasi FOP (*Free Of Payment/Tanpa Aliran Dana*) dari PT Sinarmas Sekuritas tertanggal 21 Agustus 2018 untuk melakukan penjualan saham PT Marga Abhinaya Abadi, Tbk (MABA) sebanyak 102.040.816 lembar harga per sahamnya Rp520,00 (lima ratus dua puluh rupiah) dari pembeli atas nama PT Universal Broker Indonesia Sekuritas yang ditandatangani Direktur dari PT. Sinarmas Sekuritas;
- 10). Print out bukti terima saham PT Marga Abhinaya Abadi, Tbk (MABA) dari system ORCHID KSEI untuk transaksi pembelian FOP (*Free Of Payment/Tanpa Aliran Dana*) ke rekening atas nama Rizal Irfan Shahab tertanggal 21 Agustus 2018 sebanyak 102.040.816 lembar saham dari penjual atas nama PT Sinarmas Sekuritas;
- 11). Fotokopi surat instruksi pindah saham dari nasabah tertanggal 27 Agustus 2018 untuk memindahkan saham PT. Marga Abhinaya Abadi, Tbk (MABA) dari rekening atas nama Rizal Irfan Shahab di PT Universal Broker Indonesia Sekuritas sebanyak 102.040.816

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 316 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lembar saham ke Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta dengan perpindahan saham secara NCBO (*No Change in Beneficial Owner*/ Tidak Ada Perubahan Kepemilikan Saham);
- 12). Print out bukti pengiriman saham PT Marga Abhinaya Abadi, Tbk (MABA) dari system ORCHID KSEI tertanggal 27 Agustus 2018 dari rekening atas nama Rizal Irfan Shahab sebanyak 102.040.816 lembar ke Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, transaksi pindah saham terjadi pada tanggal 28 Agustus 2018;
 - 13). Loan Agreement PT. AYOGA MEDIASA dan RIZAL IRFAN SHAHAB tanggal 16 Agustus 2018;
 - 14). Pledge Agreement PT. AYOGA MEDIASA dan RIZAL IRFAN SHAHAB tanggal 16 Agustus 2018;
 - 15). Perjanjian tambahan atas perjanjian pinjaman tanggal 5 September 2018;
 - 16). Surat kuasa tanggal 10 Agustus 2018 dari Aditya Prathama kepada Riza Aditya Nugraha;
 - 17). Surat PT. Ayoga Mediasa tanggal 6 September 2018 kepada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) perihal pemblokiran saham MABA IJ sejumlah 102.040.816 lembar;
 - 18). Surat PT. Ayoga Mediasa tanggal 24 September 2018 kepada RIZAL IRFAN SHAHAB perihal somasi/teguran;
 - 19). Surat HARTAMULYA ANDRYANUS SIAHAAN ATTORNETS AT LAW Nomor : 502/HAS/AA-NL/LL/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018, perihal tanggapan terhadap somasi PT. AYOGA MEDIASA tertanggal 24 September 2018;
 - 20). 1 (satu) bundel print out 13 (tiga belas) instruksi dalam format SWIFT transaksi saham MABA sebanyak 775.400 lembar senilai Rp506.494.607,00 (lima ratus enam juta empat ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 316 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21). Surat PT. Ayoga Mediasa tanggal 6 September 2018 kepada RIZAL IRFAN SHAHAB perihal pembatalan perjanjian pinjaman dan pengembalian saham jaminan;

22). Surat The Loan Agreement antara RIZAL IRFAN SHAHAB dengan S2C CAPITAL GROUPLLC;

Nomor 1 sampai dengan Nomor 22 tetap terlampir dalam berkas perkara;

23). Uang hasil penjualan saham MABA sebanyak 775.400 lembar nilai transaksi sejumlah Rp506.494.607,00 (lima ratus enam juta empat ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tujuh rupiah) yang ditempatkan di rekening atas nama Bank Of New York Mellon (BNYM) Sub Account Weiser Asset Managemen Ltd, Nomor rekening 0203992-00-2;

24). Saham MABA sebanyak 101.265.416 lembar saham yang saat ini ditempatkan di rekening atas nama Bank Of New York Mellon (BNYM) Sub Account Weiser Asset Managemen dengan nomor rekening 2039925910;

Nomor 23 dan Nomor 24 dikembalikan kepada PT. Ayoga Mediasa melalui saksi ADITYA PRATHAMA;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 676/Pid.B/2019/PN.Jkt.Sel, tanggal 16 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa : RIZAL IRFAN SHAHAB alias RIZAL tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIZAL IRFAN SHAHAB alias RIZAL tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 316 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti yang berupa:
 - 1). Fotokopi legalisir formulir pembukaan rekening efek atas nama Nasabah PT. Ayoga Mediasa;
 - 2). Fotokopi legalisir surat instruksi jual FOP dari PT. Ayoga Mediasa tertanggal 21 Agustus 2018 penjualan saham PT. Marga Abhinaya Abadi, Tbk (MABA) sebanyak 102.040.816 lembar kepada RIZAL IRFAN SHAHAB pada PT. Universal Broker Indonesia Sekuritas;
 - 3). Fotokopi legalisir Kesepakatan Transaksi Dan Penyelesaian Pasar Negosiasi antara PT. Sinarmas Sekuritas dengan PT. Universal Broker Indonesia Sekuritas tertanggal 21 Agustus 2018 mengenai transaksi negosiasi saham PT. Marga Abhinaya Abadi, Tbk (MABA) sebanyak 102.040.816 lembar harga per saham Rp520,00 (lima ratus dua puluh rupiah);
 - 4). Fotokopi legalisir Client Stock Activity atas nama Nasabah PT. Ayoga Mediasa kode nasabah PTAY001R untuk transaksi saham PT. Marga Abhinaya Abadi, Tbk (MABA) PT. Sinarmas Sekuritas periode tanggal 01 Januari 2018 hingga tanggal 12 Oktober 2018;
 - 5). Fotokopi Trade Confirmation atas nama PT. Ayoga Mediasa tertanggal 21 Agustus 2018;
 - 6). Fotokopi Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama Nasabah Rizal Irfan Shahab yang memuat perjanjian pembukaan rekening efek antara PT Universal Broker Indonesia Sekuritas dengan nasabah (Rizal Irfan Shahab);
 - 7). Fotokopi Legalisir Surat Instruksi Transaksi Saham dari nasabah atas nama Rizal Irfan Shahab tertanggal 21 Agustus 2018 untuk melakukan transaksi pembelian saham PT Marga Abhinaya Abadi, Tbk (MABA) sebanyak 102.040.816 lembar dengan harga per sahamnya Rp520,00 (lima ratus dua puluh rupiah) secara FOP

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 316 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Free Of Payment/Tanpa Aliran Dana) dari penjual atas nama PT Sinarmas Sekuritas;
- 8). Fotokopi Legalisir Surat Kesepakatan Transaksi dan Penyelesaian Pasar Negosiasi dari PT Universal Broker Indonesia Sekuritas tertanggal 21 Agustus 2018 untuk melakukan pembelian saham PT Marga Abhinaya Abadi, Tbk (MABA) sebanyak 102.040.816 lembar saham dengan harga per sahamnya Rp520,00 (lima ratus dua puluh rupiah) FOP (Free of Payment/Tanpa Aliran Dana) dari penjual atas nama PT Sinarmas Sekuritas yang ditandatangani oleh masing-masing Direktur dari kedua Sekuritas;
 - 9). Fotokopi surat konfirmasi transaksi negosiasi FOP (Free Of Payment/Tanpa Aliran Dana) dari PT Sinarmas Sekuritas tertanggal 21 Agustus 2018 untuk melakukan penjualan saham PT Marga Abhinaya Abadi, Tbk (MABA) sebanyak 102.040.816 lembar harga per sahamnya Rp520,00 (lima ratus dua puluh rupiah) dari pembeli atas nama PT Universal Broker Indonesia Sekuritas yang ditandatangani Direktur dari PT Sinarmas Sekuritas;
 - 10). Print out bukti terima saham PT Marga Abhinaya Abadi, Tbk (MABA) dari system ORCHID KSEI untuk transaksi pembelian FOP (Free Of Payment/Tanpa Aliran Dana) ke rekening atas nama Rizal Irfan Shahab tertanggal 21 Agustus 2018 sebanyak 102.040.816 lembar saham dari penjual atas nama PT Sinarmas Sekuritas;
 - 11). Fotokopi surat instruksi pindah saham dari nasabah tertanggal 27 Agustus 2018 untuk memindahkan saham PT Marga Abhinaya Abadi, Tbk (MABA) dari rekening atas nama Rizal Irfan Shahab di PT Universal Broker Indonesia Sekuritas sebanyak 102.040.816 lembar saham ke Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta dengan perpindahan saham secara NCBO (No Change in Beneficial Owner/Tidak Ada Perubahan Kepemilikan Saham);
 - 12). Print out bukti pengiriman saham PT Marga Abhinaya Abadi, Tbk (MABA) dari system ORCHID KSEI tertanggal 27 Agustus 2018 dari

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 316 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening atas nama Rizal Irfan Shahab sebanyak 102.040.816 lembar ke Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, transaksi pindah saham terjadi pada tanggal 28 Agustus 2018;

13). Loan Agreement PT. AYOGA MEDIASA dan RIZAL IRFAN SHAHAB tanggal 16 Agustus 2018;

14). Pledge Agreement PT. AYOGA MEDIASA dan RIZAL IRFAN SHAHAB tanggal 16 Agustus 2018;

15). Perjanjian tambahan atas perjanjian pinjaman tanggal 5 September 2018;

16). Surat kuasa tanggal 10 Agustus 2018 dari Aditya Prathama kepada Riza Aditya Nugraha;

17). Surat PT. Ayoga Mediasa tanggal 6 September 2018 kepada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) perihal pemblokiran saham MABA IJ sejumlah 102.040.816 lembar;

18). Surat PT. Ayoga Mediasa tanggal 24 September 2018 kepada RIZAL IRFAN SHAHAB perihal somasi/teguran;

19). Surat HARTAMULYA ANDRYANUS SIAHAAN ATTORNETS AT LAW Nomor : 502/HAS/AA-NL/LL/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018, perihal tanggapan terhadap somasi PT. AYOGA MEDIASA tertanggal 24 September 2018;

20). 1 (satu) bundel print out 13 (tiga belas) instruksi dalam format SWIFT transaksi saham MABA sebanyak 775.400 lembar senilai Rp506.494.607,00 (lima ratus enam juta empat ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tujuh rupiah);

21). Surat PT. Ayoga Mediasa tanggal 6 September 2018 kepada RIZAL IRFAN SHAHAB perihal pembatalan perjanjian pinjaman dan pengembalian saham jaminan;

22). Surat The Loan Agreement antara RIZAL IRFAN SHAHAB dengan S2C CAPITAL GROUPLLC;

Nomor 1 sampai dengan Nomor 22 tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 316 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23). Uang hasil penjualan saham MABA sebanyak 775.400 lembar nilai transaksi sejumlah Rp506.494.607,00 (lima ratus enam juta empat ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tujuh rupiah) yang ditempatkan di rekening atas nama Bank Of New York Mellon (BNYM) Sub Account Weiser Asset Managemen Ltd, Nomor rekening 0203992-00-2;

24). Saham MABA sebanyak 101.265.416 lembar saham yang saat ini ditempatkan di rekening atas nama Bank Of New York Mellon (BNYM) Sub Account Weiser Asset Managemen dengan nomor rekening 2039925910;

Nomor 23 dan Nomor 24 dikembalikan kepada PT. Ayoga Mediasa melalui saksi ADITYA PRATHAMA;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 361/PID/2019/PT.DKI, tanggal 19 November 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 676/Pid.B/2019/PN.Jkt.Sel., tanggal 16 September 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 80/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Sel, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2019 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 316 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor : 80/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Sel, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Desember 2019 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Januari 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2019 sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 Januari 2020;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Januari 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 Januari 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 18 Desember 2019 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2019 dan Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 Januari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 16 Desember 2019 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Desember 2019 dan memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 Januari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 316 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi I/Terdakwa dan alasan kasasi pemohon kasasi II/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan *in casu* baik atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 372 KUHP maupun atas penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, sudah tepat dan benar, terutama dalam mempertimbangkan keterbuktian dakwaan *in casu* dan penjatuhan pidananya tersebut telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar berdasar fakta-fakta hukum di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi II/Penuntut Umum atas pidana yang dijatuhkan *judex facti* yang pada pokoknya mohon agar kepada Terdakwa dijatuhkan pidana penjara yang lebih berat sesuai tuntutan Penuntut Umum, dengan alasan pidana yang dijatuhkan *judex facti* dipandang terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan secara kerugian yang dialami PT. Ayoga Mediasa sebanyak 102.040.816 lembar saham sehingga totalnya senilai Rp53.061.224.320,00 (lima puluh tiga miliar enam puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu tiga ratus dua puluh rupiah);

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 316 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi II/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena berkenaan dengan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. Hal itu merupakan kewenangan *judex facti in casu* pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sudah dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa karena dalam menjatuhkan pidana tersebut telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta yang berkenaan dengan penjatuhan pidananya yaitu yaitu hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya. Demikian pula *judex facti* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum pembedaanannya yaitu aspek kepastian hukum, keadaan dan kemanfaatan pembedaan *a quo*. Dengan demikian, tidak ada kesalahan penerapan hukum acara oleh *judex facti* dalam putusannya;
- Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi I/Terdakwa atas keterbuktian dakwaan Jaksa Penuntut Umum *in casu*, yang pada pokoknya mohon untuk membatalkan putusan *judex facti* tersebut dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum, dengan alasan:
 1. Putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta *juncto* putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah dalam menerapkan hukum pembuktian karena berdasarkan pada keterangan tidak benar (palsu) dari saksi Aditya Pratama yang terbukti bukan merupakan Direktur maupun pemegang saham pada PT. Ayoga Mediasa. Saksi Aditya Pratama tidak memiliki legal standing untuk mengajukan laporan untuk kepentingan PT. Ayoga Mediasa maupun bertindak sebagai saksi korban;
 2. *Judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam Pasal 372 KUHP tidak terbukti;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 316 K/Pid/2020



3. Tidak ada niat jahat pada diri Terdakwa. Seluruh sengketa yang lahir dari hubungan perjanjian pinjaman dari perjanjian gadai saham tanggal 16 Agustus 2018 merupakan sengketa perdata tidak dialihkan ke ranah pidana;

- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena hanya merupakan pengulangan yang sebelumnya telah pernah disampaikan pada persidangan *judex facti* tingkat pertama maupun tingkat banding, dan terhadap hal itu telah dipertimbangkan secara cukup oleh *judex facti* dalam putusannya. Dengan demikian, tidak terdapat hal-hal baru dalam kasasinya yang dapat membatalkan atau mengubah putusan *judex facti* tersebut. Oleh karenanya terhadap hal semacam itu, tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa kontra memori kasasi Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar menolak permohonan kasasi Terdakwa dan menguatkan putusan *judex facti in casu*, beralasan menurut hukum sudah dipertimbangkan, karena alasan-alasan dan pertimbangannya sepanjang keterbuktian dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 372 KUHP telah sejalan dengan pertimbangan putusan *judex facti in casu*;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan-alasan kasasi pemohon kasasi I/Terdakwa dan alasan kasasi pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum *in casu* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, sebaliknya kontra memori kasasi Penuntut Umum dapat dipertimbangkan. Oleh karenanya, permohonan-permohonan kasasi pemohon kasasi tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon



Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa RIZAL IRFAN alias RIZAL** tersebut
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020 oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara M, S.H., M.Hum., dan Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara M, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

DR. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.HUM.
NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 15 dari 14 halaman Putusan Nomor 316 K/Pid/2020